



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I

1.	Nama Lengkap	:	RONY Als ELI Bin IJAE ;
2.	Tempat Lahir	:	Geragu (Kab. Katingan) ;
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 5 Mei 1998;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki- laki ;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat Tinggal	:	Desa Tumbang Terusan Rt.IV Rw.1 Kecamatan Pulau Malan, Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Buruh tambang emas;

Terdakwa II

1.	Nama Lengkap	:	ANDY SAPUTRA Als AMBE Bin IRWANDI ;
2.	Tempat Lahir	:	Dahian Tunggal (Kab. Katingan) ;
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	17 Tahun / 5 Mei 1998;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki- laki ;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat Tinggal	:	Desa Tumbang Tungku Rt.002/ Rw.001 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pulau Malan, Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Buruh tambang emas ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2015 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Ksn tanggal 18 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Ksn tanggal 18 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti/ barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 3 Maret 2016, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I **RONY Als ELI Bin IJAE** dan Terdakwa II **ANDY SAPUTRA als AMBE Bin IRWANDI**, telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, Sesuai Dengan Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **RONY Als ELI Bin IJAE** dan Terdakwa II **ANDY SAPUTRA als AMBE Bin IRWANDI** masing- masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

- 3 Menetapkan barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin Dumping ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Andik Suhartono;

- 4 Menghukum Terdakwa membayar Biaya perkara Sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ pledooi para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa atas pledooi/ pembelaan para Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan replik/ tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa menyampaikan duplik/ tanggapannya atas replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 17 Februari 2016 yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa I **RONY Las ELI Bin IJAE** dan Terdakwa II **ANDY SAPUTRA als AMBE Bin IRWANDI** dan saksi **NIRWAN Bin MANGO** (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2015 Sekira Pukul 19.00 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di lanting Milik Saksi **ANDYK SUHARTONO** di Desa Karya Unggang Km. 30 RT. 007 RW. 002 Kec. Tewang Sanggalang Garing kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah ,atau setidak- tidaknya di tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan Oleh para Terdakwa dengan cara Sebagai berikut :

- Pada Waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya Sekitar Pukul 10.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II bersama- sama dengan Saksi NIRWAN Bin MANGO berjalan- jalan di sekitaran Jembatan Sungai Kalanaman di Desa karya unggang Km. 30 Kec. Tewangsanggalang Garing kab. Katingan Prop. Kalimantan tengah, dan saat itu Terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah Mesin domping yang berada di Atas lanting, melihat Hal tersebut Muncul Niat Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) mesin Dompung tersebut, selanjutnya Terdakwa I berbicara kepada Terdakwa II dan Saksi NIRWAN “Di, wan Kita ngambil Mesin yang dilanting Itu” dan dijawab oleh Terdakwa II dan Saksi NIRWAN “ ya, Kapan” kemudian di jawab Oleh Saksi Terdakwa I “nanti Jam 3 Sore Kita ngambilnya”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NIRWAN pergi Bermain Bilyar di daerah Km. 28, Kec. Tewangsanggalang Garing kab. Katingan Prop. Kalimantan tengah, dan selesai Bermain Bilyar sekitar Pukul 19.00 Wib, setelah itu Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II dan saksi NIRWAN untuk mengambil mesin Dompung yang berada di atas lanting, dan sesampainya dilanting tempat Mesin Dompung berada Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tali Tambang (Daftar pencarian Barang) yang juga berada di atas lanting, untuk mengikat Mesin Dompung setelah itu Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah Kayu Bulat (Daftar pencarian barang) dan mesin domping tersebut langsung dipikul oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NIRWAN tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan pundak dengan posisi Terdakwa II didepan dan Terdakwa I bersama dengan Saksi NIRWAN di belakang, setelah itu mesin tersebut diletakkan di atas Alkon (kelotok Kecil) milik sdr. mia, Kemudian dari atas jalan saksi Armin Didin dan Sdr. Jari melihat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NIRWAN dan Langsung meneriaki “maling- maling” mendengar teriakan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NIRWAN langsung melarikan diri, dan selanjutnya Keesokkan harinya pada Hari Jumat Tanggal 18 Desember 2015 Terdakwa I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan saksi NIRWAN Ditangkap Oleh anggota polsek Tewang Sangalang garing dan P. Malan;

- Bahwa rencananya 1 (satu) buah mesin Dumping tersebut diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NIRWAN dengan Maksud akan dijual kepada pengepul besi Tua yang nanti hasil penjualan tersebut akan di bagi rata terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NIRWAN;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NIRWAN mengambil barang berupa 1 (satu) buah Mesin Dumping tanpa seijin dari Pemiliknya yaitu saksi Andik Suhartono sehingga Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NIRWAN saksi Andyk Suhartono mengalami Kerugian Sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut ;

1 **Saksi ANDIK SUHARTONO Als. ANDIK Bin SUYONO**, di bawah sumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WIB di lanting milik saksi di Desa Karya Unggang Km. 30, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut keesokan paginya setelah diberitahu oleh REJALI KURNIAWAN, anggota polisi yang bertugas di Pos Polisi Desa Karya Unggang;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah para Terdakwa bersama dengan saksi NIRWAN ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah mesin dumping milik saksi ;
- Bahwa mesin Dumping tersebut berada sebelum terjadi pencurian tersebut di atas lanting di pinggir sungai di Desa Karya Unggang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sementara ini mesin tersebut tidak difungsikan dan sudah lama tidak dipakai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa dan saksi NIRWAN tinggal atau bekerja di daerah Desa Karya Unggang ;
 - Bahwa sebelum mengambil mesin tersebut, para Terdakwa bersama dengan saksi NIRWAN tidak ada meminta izin kepada saksi ;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Sampit ;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang di perlihatkan di persidangan sebagai mesin Dumping milik saksi ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 **Saksi ARMIN DIDIN Als. PAK RENO Bin KENAS** telah berjanji di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WIB di lanting milik saksi ANDIK di Desa Karya Unggang Km. 30, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya dari SMS (*Short Message Service*) dari salah satu warga yang meminta saksi datang ke lokasi kejadian karena ada sesuatu yang penting, dan setelah tiba di lokasi sudah banyak warga yang berkumpul di sekitar lanting, kemudian saat ditanyakan kepada salah satu warga perihal apa yang terjadi, bahwa ada orang yang mencuri mesin dumping milik Saksi ANDIK SUHARTONO;
- Bahwa mereka yang melakukan pencurian saat itu tidak sempat diamankan warga karena para Terdakwa dan saksi NIRWAN sudah melarikan diri masuk ke dalam hutan, dan yang tertinggal di lokasi kejadian hanya barang yang dicuri yaitu 1 (satu) buah mesin dumping yang sudah diamankan oleh warga ;



- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga mencari keberadaan para Terdakwa dan saksi NIRWAN, tapi tidak ditemukan dan ada salah seorang warga yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi NIRWAN ditangkap pada pagi hari keesokan harinya, mereka ditangkap didalam pondok ditengah hutan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi NIRWAN bukan warga Desa Karya Unggang, tetapi hanya orang yang bekerja mencari emas di desa Karya Unggang ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 **Saksi REJALI KURNIAWAN Als. JALI Bin M. YUSUF** dibawah sumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WIB di lanting milik saksi ANDIK SUAHRTONO di Desa Karya Unggang Km. 30, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah para Terdakwa dan saksi NIRWAN ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa mesin Dumping ;
- Bahwa saksi bersama 1 (satu) orang rekan Anggota Pos Polisi Desa Karya Unggang yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi NIRWAN pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 WIB di sebuah pondok di dalam hutan ;
- Bahwa alasan Para Terdakwa dan saksi NIRWAN melakukan pencurian tersebut adalah karena tidak mempunyai uang ;
- Bahwa cara mereka mengambil barang tersebut berdasarkan keterangan para Terdakwa dan saksi NIRWAN, mereka melakukan pencurian tersebut dengan cara mengangkat mesin dumping tersebut dengan menggunakan seutas tali dan sebuah kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap mereka tidak ada melakukan perlawanan dan para Terdakwa serta saksi NIRWAN sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana ;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- 4 **Saksi NIRWAN Bin MANGO**, di bawah sumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan para Terdakwa dan saksi NIRWAN telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah lanting di Desa Karya Unggang Km. 30, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi ;
- Bahwa barang diambil adalah 1 (satu) buah mesin domping;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa II dan saksi untuk ikut;
- Bahwa saksi langsung mengiyakan ajakan Terdakwa I pada saat itu ;
- Bahwa cara mengambilnya mesin domping tersebut diikat dengan menggunakan tali tambang dan setelah itu anak memasukkan sebuah kayu untuk mengangkat mesin tersebut, kemudian mesin domping tersebut bersama- sama diangkut ke atas pundak dengan posisi Terdakwa II didepan Terdakwa I dan saksi berada di tengah dan belakang, selanjutnya mesin tersebut diletakkan di atas kelotok kecil;
- Bahwa tali tambang dan kayu tersebut didapatkan di lokasi kejadian dan tidak dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa saat itu mesin domping tersebut dalam kondisi tidak terpasang pada kayu lanting;
- Bahwa saat itu ada warga yang melihat dan meneriaki “maling-maling” sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi melarikan diri ke dalam hutan dan mesin domping tersebut ditinggalkan dan bersembunyi di dalam pondok di hutan hingga ditangkap keesokan paginya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mesin Dompung tersebut, dan saat mengambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengambil mesin Damping tersebut rencananya akan dijual, namun belum mengetahui tempat menjualnya ;
- Bahwa uang hasil penjualan rencananya akan dipergunakan saksi untuk ongkos pulang ke Desa Tumbang Tungku ;
- Bahwa saksi berada di Desa Karya Unggang untuk bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk bekerja di Desa Karya Unggang adalah Terdakwa II;
- Bahwa hasil saksi bekerja emas tidak memiliki penghasilan yang cukup hanya cukup untuk makan saja;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari saksi untuk makan dan rokok diberi dan dipenuhi oleh Terdakwa I ;
- Bahwa cara saksi berangkat dari Desa Tumbang Tungku ke Desa Karya Unggang dijemput oleh Terdakwa II ;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi berkumpul di rumah teman Terdakwa I untuk bermain bilyard di daerah Km. 28, Kec. Tewangsanggalang Garing kab. Katingan Prop. Kalimantan tengah, dan selesai Bermain Bilyar sekitar Pukul 19.00 Wib ;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NIRWAN ;
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa dan saksi NIRWAN pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di sebuah lanting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bagan) di Desa Karya Unggang Km.30 Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;

- Bahwa barang yang diambil saat itu adalah satu buah mesin Dompang milik saksi ANDIK SUHARTONO ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil mesin Dompang milik saksi ANDIK SUHARTONO adalah Terdakwa I yang saat itu ingin pulang ke Pendahara saat berada di Desa Karya Unggang melihat mesin Dompang diatas lanting kemudian muncul niat untuk mengambil kemudian mengajak Terdakwa II dan saksi NIRWAN ;
- Bahwa saat itu tidak ada usaha dari Terdakwa II dan saksi NIRWAN untuk mencegah melakukan perbuatan pencurian tersebut dan setuju untuk ikut ;
- Bahwa cara mengambil mesin tersebut dilakukan dengan cara mengikat tali tambang pada mesin dan kemudian mengangkat mesin Dompang tersebut dengan mempergunakan kayu yang diletakan diatas pundak dengan posisi saksi di tengah, saksi NIRWAN dibelakang dan Terdakwa II di posisi depan ;
- Bahwa kayu didapatkan sudah ada diatas lanting (bagan), sedangkan tali memang sudah ada pada mesin Dompang tersebut ;
- Bahwa saat diambil mesin Dompang sudah dalam keadaan rusak sehingga tidak terpasang pada sesuatu ;
- Bahwa saat mengangkat mesin Dompang tersebut ada warga yang melihat dan meneriaki maling sehingga para Terdakwa dan saksi NIRWAN melarikan diri ke dalam hutan ;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi NIRWAN ditangkap keesokan harinya pada tanggal 18 Desember 2015 ;
- Bahwa sehari- hari para Terdakwa dan saksi NIRWAN bekerja menambang emas namun hasilnya sangat pas- pasan dan rencananya mesin Dompang tersebut akan dijual kiloan dengan perkiraan harga Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan pemilik mesin Dompang yakni ANDIK SUHARTONO, namun saat mengambil mesin Dompang para Terdakwa dan saksi NIRWAN , tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya ;
- Bahwa jarak waktu para Terdakwa dan saksi NIRWAN mengambil mesin Dompang tersebut sekitar setengah jam sampai diketahui warga ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik Kepolisian ;

Terdakwa II

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah masalah pencurian yang dilakukan para Terdakwa dan saksi NIRWAN ;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa dan saksi NIRWAN berjalan- jalan di sekitaran Jembatan Sungai Kalanaman di Desa karya unggang Km. 30 Kec. Tewangsanggalang Garing kab. Katingan Prop. Kalimantan tengah, dan saat Terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah Mesin domping yang berada di Atas lanting, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan saksi NIRWAN untuk mengambil mesin tersebut, kemudian Terdakwa II dan saksi NIRWAN setuju untuk mengambil mesin tersebut;
- Bahwa kemudian para Terdakwa bersama saksi NIRWAN pergi Bermain Bilyar di daerah Km. 28, Kec. Tewangsanggalang Garing kab. Katingan Prop. Kalimantan tengah, dan selesai Bermain Bilyar sekitar Pukul 19.00 Wib, ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama- sama pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di sebuah lanting (Bagan) di Desa Karya Unggang Km.30 Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil saat itu adalah satu buah mesin Dompeng milik saksi ANDIK SUHARTONO ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil mesin Dompeng milik saksi ANDIK SUHARTONO adalah Terdakwa I;
- Bahwa cara mengambil mesin tersebut dilakukan dengan cara mengikatkan tali tambang pada mesin dan kemudian mengangkut mesin Dompeng tersebut dengan mempergunakan kayu yang diletakan diatas pundak dengan posisi Terdakwa I di tengah, saksi NIRWAN dibelakang dan Terdakwa II di posisi depan ;
- Bahwa kayu didapatkan sudah ada diatas lanting (bagan), sedangkan tali memang sudah ada pada mesin Dompeng tersebut ;
- Bahwa saat diambil mesin Dompeng sudah dalam keadaan rusak sehingga tidak terpasang pada sesuatu ;
- Bahwa saat mengambil mesin Dompeng tersebut tidak ada merencanakan pembagian tugas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengangkat mesin Dumping tersebut ada warga yang melihat dan meneriaki maling sehingga para Terdakwa dan saksi NIRWAN melarikan diri ke dalam hutan ;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi NIRWAN, ditangkap keesokan harinya pada tanggal 18 Desember 2015 ;
- Bahwa saksi NIRWAN, juga ikut bekerja menambang emas, yang mengajak adalah Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II yang mengajak adalah Terdakwa I, tambangnya sendiri milik orang lain sehingga para Terdakwa dan saksi NIRWAN ikut bekerja pada orang tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi NIRWAN sudah bekerja sebulan lebih, sudah ada hasil tetapi hanya cukup untuk makan ;
- Bahwa rencananya mesin Dumping tersebut akan dijual kiloan dengan perkiraan harga Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibagi bertiga ;
- Bahwa saat mengambil mesin Dumping para Terdakwa dan saksi NIRWAN, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya ;
- Bahwa jarak waktu para Terdakwa dan saksi NIRWAN mengambil mesin Dumping tersebut sekitar setengah jam sampai diketahui warga ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apabila saksi NIRWAN masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa kegunaan mesin tersebut untuk menyedot emas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin Dumping ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan para Terdakwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Terdakwa bersama dengan saksi NIRWAN (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2015 Sekira Pukul 19.00 Wib, bertempat di lanting Milik Saksi ANDIK SUHARTONO di Desa Karya Unggang Km. 30 RT. 007 RW. 002 Kec. Tewang Sanggalang Garing kab. Katingan



Prop. Kalimantan Tengah, telah mengambil mesin Dumping milik saksi ANDIK SUHARTONO :

- 2 Bahwa sebelumnya para Terdakwa bersama saksi NIRWAN berjalan- jalan di sekitaran Jembatan Sungai Kalanaman di Desa karya unggang Km. 30 Kec. Tewangsanggalang Garing kab. Katingan Prop. Kalimantan tengah, dan saat itu Terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah Mesin dumping yang berada di Atas lanting, melihat Hal tersebut Muncul Niat Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) mesin Dumping tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan saksi NIRWAN untuk mengambil mesin tersebut, kemudian Terdakwa II dan saksi NIRWAN setuju untuk mengambil mesin tersebut;
- 3 Bahwa kemudian para Terdakwa dan saksi NIRWAN pergi Bermain Bilyar di daerah Km. 28, Kec. Tewangsanggalang Garing kab. Katingan Prop. Kalimantan tengah, dan selesai Bermain Bilyar sekitar Pukul 19.00 Wib, ;
- 4 Bahwa setelah itu Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II dan saksi NIRWAN untuk mengambil mesin Dumping yang berada di atas lanting, dan sesampainya dilanting tempat Mesin Dumping berada Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tali Tambang yang juga bearda di atas lanting, untuk mengikat Mesin Dumping setelah itu Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah Kayu Bulat dan mesin dumping tersebut langsung dipikul oleh para Terdakwa dan saksi NIRWAN tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan pundak dengan posisi Terdakwa II didepan Terdakwa I dan saksi NIRWAN ditengah dan di belakang ;
- 5 Bahwa setelah itu mesin tersebut diangkut, Kemudian dari atas jalan ada warga yang melihat perbuatan yang para Terdakwa dan saksi NIRWAN, kemudian diteriaki oleh warga “maling- maling” mendengar teriakan tersebut para Terdakwa dan saksi NIRWAN langsung melarikan diri ke hutan, dan selanjutnya Keesokkan pagi harinya pada Hari Jumat Tanggal 18 Desember 2015 para Terdakwa dan saksi NIRWAN Ditangkap Oleh saksi REJALI bersama rekannya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Pos Polisi Desa Karya Unggang untuk kemudian diproses secara hukum ;
- 6 Bahwa rencananya 1 (satu) buah mesin Dumping tersebut diambil oleh para Terdakwa dan saksi NIRWAN dengan Maksud akan dijual kiloan dengan perkiraan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang nanti hasil penjualan tersebut akan di bagi rata antara para Terdakwa dan saksi NIRWAN;
- 7 Bahwa uang hasil penjualan rencananya akan dipergunakan untuk ongkos pulang ke Desa masing- masing ;



- 8 Bahwa para Terdakwa dan saksi NIRWAN berada di Desa Karya Unggang untuk bekerja sebagai penambang emas;
- 9 Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk bekerja menambang emas, dan Terdakwa II yang mengajak saksi NIRWAN untuk ikut bekerja di menambang emas di Desa Karya Unggang;
- 10 Bahwa pekerjaan menambang emas tidak memiliki penghasilan yang cukup hanya cukup untuk makan saja;
- 11 Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari untuk makan dan rokok diberi Terdakwa II dan saksi NIRWAN dipenuhi oleh Terdakwa I ;
- 12 Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan saksi NIRWAN mengambil barang berupa 1 (satu) buah Mesin Dumping tanpa seijin dari Pemiliknya yaitu saksi ANDIK SUHARTONO mengakibatkan saksi ANDIK SUHARTONO mengalami Kerugian Sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) apabila barang tersebut tidak kembali;
- 13 Bahwa saksi- saksi dan para Terdakwa mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan ;
- 14 Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsurnya yang adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang Siapa ;**
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;**
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan



kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur “barang siapa” ini harus dibuktikan, dengan maksud untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana terkait subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I **RONY Als ELI Bin IJAE** dan Terdakwa II **ANDY SAPUTRA als AMBE Bin IRWANDI** yang identitas selengkapannya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh para Terdakwa sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur **Barang siapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya; sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa dan saksi NIRWAN sebelumnya berjalan- jalan di sekitaran Jembatan Sungai Kalanaman di Desa karya unggang Km. 30 Kec. Tewangsanggalang Garing kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, dan saat itu Terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah Mesin domping yang berada di atas lanting, melihat hal tersebut muncul niat Terdakwa I



untuk mengambil 1 (satu) mesin Dompang tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan saksi NIRWAN untuk mengambil mesin Dompang tersebut kemudian Terdakwa II dan saksi NIRWAN setuju untuk mengambil mesin tersebut ;

Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama- sama dengan saksi NIRWAN pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2015 Sekira Pukul 19.00 Wib, bertempat di lanting Milik Saksi ANDIK SUHARTONO di Desa Karya Unggang Km. 30 RT. 007 RW. 002 Kec. Tewang Sanggalang Garing kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, tempat Mesin Dompang berada Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tali tambang yang juga berada di atas lanting, untuk mengikat mesin Dompang setelah itu Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah kayu bulat dan mesin domping tersebut langsung dipikul oleh para Terdakwa dan saksi NIRWAN tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan pundak dengan posisi Terdakwa II didepan dan Terdakwa I bersama saksi NIRWAN di belakang namun setelah mesin tersebut diangkut, kemudian dari atas jalan ada warga yang melihat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dan saksi NIRWAN kemudian diteriaki oleh warga “maling- maling” mendengar teriakan tersebut para Terdakwa dan saksi NIRWAN langsung melarikan diri ke hutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* ” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini para Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu para Terdakwa telah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakata- fakta persidangan barang yang diambil oleh para Terdakwa dan saksi NIRWAN adalah 1 (satu) buah Mesin Dompang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni saksi ANDIK SUHARTONO, dimana rencananya 1 (satu) buah mesin domping tersebut akan dijual kiloan dengan perkiraan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya akan dibagi tiga diantara mereka dan akan dipergunakan untuk pulang ke kampung, sehingga para Terdakwa telah memperlakukan 1 (satu) unit mesin Dompang seolah- olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu :



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan bahwa para Terdakwa dan saksi NIRWAN pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2015 Sekira Pukul 19.00 Wib, bertempat di lanting Milik Saksi ANDIK SUHARTONO di Desa Karya Unggang Km. 30 RT. 007 RW. 002 Kec. Tewang Sanggalang Garing kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah mengambil 1 (satu) unit mesin Dumping milik saksi ANDIK SUHARTONO yang berada di atas lanting dilakukan secara bersama- sama, dengan cara saat dilanting tempat Mesin Dumping berada Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tali Tambang yang juga berada di atas lanting, untuk mengikat mesin Dumping setelah itu Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah kayu bulat dan mesin dumping tersebut langsung dipikul oleh para Terdakwa dan saksi NIRWAN tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan pundak dengan posisi Terdakwa II didepan, Terdakwa I dan saksi NIRWAN di belakang ;

Bahwa setelah itu mesin tersebut diangkut, Kemudian dari atas jalan ada warga yang melihat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dan saksi NIRWAN kemudian diteriaki oleh warga “maling- maling” mendengar teriakan tersebut para Terdakwa dan saksi NIRWAN langsung melarikan diri ke hutan, dan selanjutnya Keesokkan pagi harinya pada Hari Jumat Tanggal 18 Desember 2015 para Terdakwa dan saksi NIRWAN Ditangkap Oleh saksi REJALI bersama rekannya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Pos Polisi Desa Karya Unggang untuk kemudian diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaanya karena semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan para Terdakwa karena mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin Dompang ;

Karena merupakan hak milik dari pemiliknya yakni saksi ANDIK SUHARTONO, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya saksi ANDIK SUHARTONO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan para Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari biaya persidangan, maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku suatu tindak pidana dalam hal ini adalah para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar pelaku menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I **RONY Als ELI Bin IJAE** dan Terdakwa II **ANDY SAPUTRA als AMBE Bin IRWANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu masing- masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing- masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mesin Dompang ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, ANDIK SUHARTONO Als ANDIK Bin SUYONO ;**
- 6 Membebankan kepada para Terdakwa masing- masing membayar biaya perkara sejumlah **Rp 3.000,00- (tiga ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016, oleh kami AHMAD BUKHORI, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua,EVAN SETIAWAN DESE, S.H. dan LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh JUMIATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh FRANSISCA NORDMA YUNITA SIRAIT ,SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan, serta para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN SETIAWAN DESE, SH.

AHMAD BUKHORI.SH.MH.

LAURA THERESIA SITUMORANG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JUMIATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)